



PUTUSAN

Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. N a m a : Saita bin Tamin
Tempat Lahir : Tangerang
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun/9 November 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Tegal RT.014/RW.005, Kel. Tanjakan, Kec.
Rajeg, Kab. Tangerang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
2. N a m a : Yosep Saepuloh
Tempat Lahir : Cianjur
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun/5 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cempaka RT.02/RW.05, Kel. Cempaka, Kec.
Cempaka, Kab. Cianjur Jawa Barat/Jl. Arjun No. 32
Kel. Tanjung Duren Kebon Jeruk Jakarta Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. N a m a : Nuryadi bin alm Kipli
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun/17 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kayu Besar No. 134 RT.05/RW.11 Kel. Cengkareng
Kec. Cengkareng Jakarta Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



4. N a m a : Saedi alias Saidi bin Johari
Tempat Lahir : Indramayu
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun/4 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Blok Pedalaman RT.001/RW.004, Kel Lembang, Kec.
Juntinyuat Kab. Indramayu/Jl. R.E Martadinata, Kel.
Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polsek Sunda Kelapa sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Novemeber 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Janauri 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1524/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1524/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Desember 2017 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saita bin Tami, Terdakwa Yosep Saepuloh, Terdakwa Nuryadi bin alm Kipli, dan Terdakwa Saedi alias Saidi bin Johari, terbukti bersaah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saita bin Tami, Terdakwa Yosep Saepuloh, Terdakwa Nuryadi bin alm Kipli, dan Terdakwa Saedi alias Saidi bin Johari, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu domino berwarna merah dengan merek Garda Kencana berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar;

dirampas untuk untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Saita bin Tami;
- uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Yosep Saepuloh
- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Nuryadi bin alm Kipli
- uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Saedi alias Saidi bin Johari

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka, terdakwa SAITA bin TAMIN, terdakwa YOSEP SAEPULOH, terdakwa NURYADI bin alm KIPLI, dan terdakwa SAEDI alias SAIDI bin JOHARI pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Depo Container PT. PUSTER Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di Depo Container PT. PUSTER Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



sering dijadikan tempat perjudian jenis kartu domino, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira jam 16.15 Wib anggota Polisi dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa yakni saksi RICKY SIMON, saksi PUTRA FADLI RAMLI (selanjutnya disebut para saksi) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Depo Container PT. PUSTER Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara dan melihat di depo tersebut terjadi perjudian jenis kartu Domino yang dilakukan oleh terdakwa SAITA bin TAMIN, terdakwa YOSEP SAEPULOH, terdakwa NURYADI bin alm KIPLI, dan terdakwa SAEDI alias SAIDI bin JOHARI (selanjutnya disebut para terdakwa) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set kartu domino berwarna merah dengan merek GARDA KENCANA berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar, uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAITA bin TAMIN, uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari terdakwa YOSEP SAEPULOH, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAEDI alias SAIDI bin JOHARI dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa NURYADI bin alm KIPLI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira jam 15.45 Wib setelah selesai para terdakwa bekerja di Depo Container PT. PUSTER, lalu para terdakwa sepakat untuk melakukan perjudian kartu domino dan setelah para terdakwa sepakat lalu para terdakwa berkumpul di dalam Peti kemas kosong lalu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino dengan kesepakatan dalam 1 (satu) set atau satu putaran dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain, lalu kartu dikocok dan dibagi masing-masing mendapatkan 5 (lima) buah kartu dan sisa kartu sebanyak 4 (empat) ditaruh disamping sebagai sisa kocokan yang tidak dimainkan, lalu pemain yang mengocok kartu membuang kartu pertama, dan apabila pemain disebelahnya tidak ada kartu yang sama dengan kartu yang dibuang maka akan membayar uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang membuang kartu pertama dan apabila ada kartu yang sama maka pemain kedua membuang kartu dan begitu seterusnya sampai kartu habis yang disebut nutup dan pemain yang dahulu nutup disebut sebagai pemenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang taruhan dari para pemain lainnya yang disebut GAPLE dan bagi yang menang mengocok kartu kembali, dan apabila kartu tidak bisa jalan lalu jumlah kartu dihitung bagi pemain yang mendapat jumlah kartu kecil menjadi pemenang, pada saat para terdakwa ditangkap sudah berlangsung 6 (enam) putaran.

- Bahwa permainan judi kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu remi Domino tersebut adalah untuk berharap menang dan mendapatkan uang dari hasil main judi tersebut.

- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka, terdakwa SAITA bin TAMIN, terdakwa YOSEP SAEPULOH, terdakwa NURYADI bin alm KIPLI, dan terdakwa SAEDI alias SAIDI bin JOHARI pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Depo Container PT. PUSTER Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira jam 15.45 Wib setelah selesai para terdakwa bekerja di Depo Container PT. PUSTER, lalu para terdakwa sepakat untuk melakukan perjudian kartu domino dan setelah para terdakwa sepakat lalu para terdakwa berkumpul di dalam Peti kemas kosong lalu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino dengan kesepakatan dalam 1 (satu) set atau satu putaran dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain, lalu kartu dikocok dan dibagi masing-masing mendapatkan 5 (lima) buah kartu dan sisa kartu sebanyak 4 (empat) ditaruh disamping sebagai sisa kocokan yang tidak dimainkan, lalu pemain yang mengocok kartu membuang kartu pertama, dan apabila pemain disebelahnya tidak ada kartu yang sama dengan kartu yang dibuang maka akan membayar uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang membuang kartu pertama dan apabila ada kartu yang sama maka pemain kedua membuang kartu dan begitu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya sampai kartu habis yang disebut nutup dan pemain yang dahulu nutup disebut sebagai pemenang dan mendapat uang taruhan dari para pemain lainnya yang disebut GAPLE dan bagi yang menang mengocok kartu kembali, dan apabila kartu tidak bisa jalan lalu jumlah kartu dihitung bagi pemain yang mendapat jumlah kartu kecil menjadi pemenang, pada saat para terdakwa ditangkap sudah berlangsung 6 (enam) putaran.

- Bahwa pada waktu para terdakwa bermain judi, tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa yakni saksi RICKY SIMON, saksi PUTRA FADLI RAMLI (selanjutnya disebut para saksi) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set kartu domino berwarna merah dengan merek GARDA KENCANA berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar, uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAITA bin TAMIN, uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari terdakwa YOSEP SAEPULOH, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAEDI alias SAIDI bin JOHARI dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa NURYADI bin alm KIPLI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu remi Domino tersebut adalah untuk berharap menang dan mendapatkan uang dari hasil main judi tersebut.

- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASEP ABDI KARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira jam 16.15 Wib di Depo Container PT. PUSTER Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan security di PT. PUSTER Pelabuhan Sunda Kelapa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa judi yang Para Terdakwa mainkan ialah jenis domino;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dari Para Terdakwa, terdapat uang tunai taruhan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. RICKY SIMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira jam 16.15 Wib di Depo Container PT. PUSTER Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama PUTRA FADLI RAMLI;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino berwarna merah dengan merek GARDA KENCANA berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar, uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAITA bin TAMIN, uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari terdakwa YOSEP SAEPULOH, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAEDI alias SAIDI bin JOHARI dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa NURYADI bin alm KIPLI;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah jenis domino;

- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira jam 16.15 Wib di Depo Container PT. PUSTER Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino berwarna merah dengan merek GARDA KENCANA berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar, uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAITA bin TAMIN, uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari terdakwa YOSEP SAEPULOH, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAEDI alias SAIDI bin JOHARI dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa NURYADI bin alm KIPLI;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis domino;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara dalam 1 (satu) set atau satu putaran dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain, lalu kartu dikocok dan dibagi masing-masing mendapatkan 5 (lima) buah kartu dan sisa kartu sebanyak 4 (empat) ditaruh disamping sebagai sisa kocokan yang tidak dimainkan, lalu pemain yang mengocok kartu membuang kartu pertama, dan apabila pemain disebelahnya tidak ada kartu yang sama dengan kartu yang dibuang maka akan membayar uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang membuang kartu pertama dan apabila ada kartu yang sama maka pemain kedua membuang kartu dan begitu seterusnya sampai kartu habis yang disebut nutup dan pemain yang dahulu nutup disebut sebagai pemenang dan mendapat uang taruhan dari para

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lainnya yang disebut GAPLE dan bagi yang menang mengocok kartu kembali, dan apabila kartu tidak bisa jalan lalu jumlah kartu dihitung bagi pemain yang mendapat jumlah kartu kecil menjadi pemenang, pada saat para terdakwa ditangkap sudah berlangsung 6 (enam) putaran;

- Bahwa permainan judi kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu remi Domino tersebut adalah untuk berharap menang dan mendapatkan uang dari hasil main judi tersebut;

- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) set kartu domino berwarna merah dengan merek Garda Kencana berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar;
- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Saita bin Tami;
- uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Yosep Saepuloh
- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Nuryadi bin alm Kipli
- uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Saedi alias Saidi bin Johari

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira jam 16.15 Wib di Depo Container PT. PUSTER Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino berwarna merah dengan merek GARDA KENCANA berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar, uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAITA bin TAMIN, uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari terdakwa YOSEP SAEPULOH, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa SAEDI alias SAIDI bin JOHARI dan uang tunai sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa NURYADI bin alm KIPLI;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis domino;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara dalam 1 (satu) set atau satu putaran dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain, lalu kartu dikocok dan dibagi masing-masing mendapatkan 5 (lima) buah kartu dan sisa kartu sebanyak 4 (empat) ditaruh disamping sebagai sisa kocokan yang tidak dimainkan, lalu pemain yang mengocok kartu membuang kartu pertama, dan apabila pemain disebelahnya tidak ada kartu yang sama dengan kartu yang dibuang maka akan membayar uang lewatan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang membuang kartu pertama dan apabila ada kartu yang sama maka pemain kedua membuang kartu dan begitu seterusnya sampai kartu habis yang disebut nutup dan pemain yang dahulu nutup disebut sebagai pemenang dan mendapat uang taruhan dari para pemain lainnya yang disebut GAPLE dan bagi yang menang mengocok kartu kembali, dan apabila kartu tidak bisa jalan lalu jumlah kartu dihitung bagi pemain yang mendapat jumlah kartu kecil menjadi pemenang, pada saat para terdakwa ditangkap sudah berlangsung 6 (enam) putaran;

- Bahwa permainan judi kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu remi Domino tersebut adalah untuk berharap menang dan mendapatkan uang dari hasil main judi tersebut;

- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan primair, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, subsidair, melanggar Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Para Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa,
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

ad.1.Unsur: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Saita bin Tami, Terdakwa Yosep Saepuloh, Terdakwa Nuryadi bin alm Kipli, dan Terdakwa Saedi alias Saidi bin Johari, sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permianan judi bukanlah didalam suatu perusahaan yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH, Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa,
2. menggunakan kesempatan main judi;

ad.1.Unsur: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Saita bin Tami, Terdakwa Yosep Saepuloh, Terdakwa Nuryadi bin alm Kipli, dan Terdakwa Saedi alias Saidi bin Johari, sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. menggunakan kesempatan main judi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira jam 16.15 Wib di Depo Container PT. PUSTER Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino berwarna merah dengan merek GARDA KENCANA berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar, uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAITA bin TAMIN, uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari terdakwa YOSEP SAEPULOH, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa SAEDI alias SAIDI bin JOHARI dan uang tunai sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa NURYADI bin alm KIPLI, Para Terdakwa melakukan perjudian jenis domino;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara dalam 1 (satu) set atau satu putaran dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain, lalu kartu dikocok dan dibagi masing-masing mendapatkan 5 (lima) buah kartu dan sisa kartu sebanyak 4 (empat) ditaruh disamping sebagai sisa kocokan yang tidak dimainkan, lalu pemain yang mengocok kartu membuang kartu pertama, dan apabila pemain disebelahnya tidak ada kartu yang sama dengan kartu yang dibuang maka akan membayar uang lewatan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang membuang kartu pertama dan apabila ada kartu yang sama maka pemain kedua membuang kartu dan begitu seterusnya sampai kartu habis yang disebut nutup dan pemain yang dahulu nutup disebut sebagai pemenang dan mendapat uang taruhan dari para pemain lainnya yang disebut GAPLE dan bagi yang menang mengocok kartu kembali, dan apabila kartu tidak bisa jalan lalu jumlah kartu dihitung bagi pemain yang mendapat jumlah kartu kecil menjadi pemenang, pada saat para terdakwa ditangkap sudah berlangsung 6 (enam) putaran;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu remi Domino tersebut adalah untuk berharap menang dan mendapatkan uang dari hasil main judi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan terhadap Para Terdakwa akan dilakukan rehabilitasi, maka Para Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan, guna selanjutnya dilakukan rehabilitasi terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu domino berwarna merah dengan merek Garda Kencana berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar;
- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Saita bin Tami;
- uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Yosep Saepuloh
- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Nuryadi bin alm Kipli
- uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Saedi alias Saidi bin Johari

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Saita bin Tami, Terdakwa II: Yosep Saepuloh, Terdakwa III: Nuryadi bin alm Kipli, dan Terdakwa IV: Saedi alias Saidi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I Saita bin Tami, Terdakwa II: Yosep Saepuloh, Terdakwa III: Nuryadi bin alm Kipli, dan Terdakwa IV: Saedi alias Saidi bin Johari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dimuka umum melakukan permainan judi " sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu domino berwarna merah dengan merek Garda Kencana berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar;

dirampas untuk untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Saita bin Tami;
- uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Yosep Saepuloh
- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Nuryadi bin alm Kipli
- uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Saedi alias Saidi bin Johari

dirampas untuk negara;

8. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tuntutan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh: Firman, SH, sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., dan Agung Purbantoro,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, Butet Mariani Rutua. E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Heri Priharyanto., SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;

HAKIM ANGGOTA,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Firman, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Butet Mariani Rutua. E, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1524/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)